



Efektivitas Program Perlindungan Anak Perempuan dari Kekerasan Seksual: Studi Evaluatif pada Dinas PP dan PA Kota Medan

Yosi Yarli¹ & Agus Suriadi²

¹Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

²Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

*Corresponding author

E-mail addresses: siocine381@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received October 17, 2024

Revised November 15, 2024

Accepted Desember 26, 2024

Available online January 10, 2025

Kata Kunci:

Efektivitas Program; Perlindungan Anak Perempuan; Kekerasan Seksual; Dinas Kota Medan

Keywords:

Program Effectiveness; Protection of Girls; Sexual Violence; Medan City Office



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license. Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Sagita Akademia Maju..

ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap anak perempuan merupakan masalah serius yang perlu ditangani secara komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program perlindungan anak perempuan dari kekerasan seksual yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan (DP3APMP2KB) Kota Medan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DP3APMP2KB Kota Medan telah melaksanakan berbagai program seperti sosialisasi, pendampingan korban, dan pelatihan bagi tenaga pendamping. Namun, pelaksanaan program masih menghadapi beberapa kendala, seperti kurangnya sumber daya manusia, minimnya anggaran, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan dalam hal alokasi sumber daya, terutama dalam pelatihan staf dan pengembangan fasilitas. mencari sumber pendanaan tambahan untuk mengatasi keterbatasan anggaran,

Perbaiki koordinasi antar instansi dengan mengembangkan sistem komunikasi yang lebih efektif dan mengadakan Mengadakan program-program yang bertujuan menghilangkan stigma sosial terhadap korban kekerasan seksual, serta memberikan.

ABSTRACT

Sexual violence against girls is a serious problem that needs to be addressed comprehensively. This study aims to evaluate the implementation of the program to protect girls from sexual violence carried out by the Medan City Office of Women's Empowerment, Child Protection, Community Empowerment and Population Control and Family Planning (DP3APMP2KB). This research uses a qualitative method with a descriptive approach. Data collection was conducted through in-depth interviews, observation, and documentation studies. The results showed that DP3APMP2KB of Medan City has implemented various programs such as socialization, victim assistance, and training for assistants. However, the implementation of the program still faces several obstacles, such as a lack of human resources, minimal budget, and low community participation. This study recommends the need for improvement in terms of resource allocation, especially in staff training and facility development, seeking additional funding sources to overcome budget limitations, improving inter-agency coordination by developing a more effective communication system and conducting programs aimed at eliminating social stigma against victims of sexual violence, as well as providing social support to victims of sexual violence.

1. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap anak perempuan adalah permasalahan sosial yang sangat kompleks dan mendalam. Fenomena ini tidak hanya menjadi ancaman terhadap keamanan dan hak-hak dasar anak, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Anak perempuan, yang berada dalam fase pertumbuhan fisik, mental, dan sosial, sering kali menjadi sasaran utama kekerasan seksual akibat ketimpangan gender, dominasi budaya patriarki, dan persepsi yang salah terhadap status anak. Kekerasan ini tidak hanya melukai secara fisik, tetapi juga meninggalkan dampak jangka panjang secara psikologis dan sosial, yang dapat menghambat perkembangan anak sebagai individu yang mandiri dan produktif (Ginting et al., 2022).

Secara global, perhatian terhadap penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak telah menjadi salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* atau *SDGs*) tahun 2016–2030. Salah satu target utama dalam *SDGs* adalah mengakhiri segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2030. Namun, meskipun upaya ini telah diurusutamakan dalam berbagai kebijakan internasional dan nasional, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tantangan besar masih harus dihadapi. Di Indonesia, kasus kekerasan terhadap anak, terutama kekerasan seksual, terus meningkat dari tahun ke tahun, menunjukkan perlunya intervensi yang lebih efektif dan komprehensif (Munasaroh, 2022).

Data dari Simfoni PPA dan KPAI mengungkapkan bahwa kekerasan terhadap anak di Indonesia masih berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Pada tahun 2023 saja, tercatat 29.883 kasus kekerasan terhadap anak, yang meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi, dan penelantaran. Khususnya di Kota Medan, terdapat 169 kasus yang dilaporkan pada tahun yang sama, mencakup berbagai bentuk kekerasan. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan anak, khususnya anak perempuan, masih menghadapi berbagai tantangan besar, meskipun berbagai kebijakan telah dicanangkan (Asmarani & Rande, 2022).

Kota Medan sendiri telah menetapkan status Darurat Perlindungan Anak sejak tahun 2012. Namun, data menunjukkan bahwa kebijakan ini belum mampu menekan angka kekerasan terhadap anak secara signifikan. Mayoritas pelaku kekerasan seksual adalah laki-laki dewasa (85,25%), sementara korban terbanyak adalah anak perempuan berusia 13–17 tahun (38,8%). Hal ini menunjukkan adanya pola yang sistematis dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan di kota ini, yang memerlukan pendekatan yang lebih strategis dan terfokus (Prastini, 2024).

Berbagai kebijakan perlindungan anak telah dirumuskan, baik di tingkat nasional maupun lokal. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi anak-anak dari tindak kekerasan (Afandy & Desiandri, 2023). Di tingkat lokal, Peraturan Wali Kota Medan Nomor 12 Tahun 2022 menjadi dasar pelaksanaan program perlindungan anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PP dan PA) Kota Medan.

Meski demikian, implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Medan masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu contoh nyata adalah kasus seorang anak perempuan berusia empat tahun di Kecamatan Medan Johor yang menjadi korban kekerasan seksual pada tahun 2021. Kasus ini menunjukkan berbagai hambatan dalam proses pelaporan dan penanganan korban, mulai dari stigma sosial hingga keterbatasan sumber daya di lembaga perlindungan. Hambatan-hambatan ini mencerminkan perlunya evaluasi mendalam terhadap efektivitas program-program yang telah dijalankan.

Selain itu, tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak perempuan juga mencerminkan adanya masalah struktural yang lebih luas, seperti ketimpangan gender dan subordinasi perempuan. Dalam masyarakat patriarki, anak perempuan sering kali ditempatkan pada posisi yang lebih rendah dibandingkan laki-laki, sehingga lebih rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan. Anak perempuan kerap dipandang sebagai warga kelas dua (*second-class citizens*), yang membuat mereka sulit mendapatkan perlindungan yang memadai.

Dampak kekerasan seksual terhadap anak perempuan sangatlah luas dan mendalam. Secara fisik, korban dapat mengalami luka serius, seperti robekan pada selaput dara atau trauma organ reproduksi. Secara psikologis, dampaknya mencakup trauma mental, ketakutan, kecemasan, dan keinginan untuk bunuh diri. Dari sisi sosial, korban sering kali menghadapi stigma dan diskriminasi dari masyarakat, yang semakin memperburuk kondisi mereka. Penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan memerlukan pendekatan yang holistik, yang mencakup rehabilitasi fisik, psikologis, dan sosial (Noviana, 2015).

Untuk itu, evaluasi terhadap program perlindungan anak perempuan dari kekerasan seksual yang dijalankan oleh Dinas PP dan PA Kota Medan menjadi sangat penting. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana program-program tersebut mampu memberikan dampak nyata dalam menurunkan angka kekerasan seksual terhadap anak perempuan, serta untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam implementasinya. Dengan melakukan evaluasi yang mendalam, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif untuk meningkatkan perlindungan anak perempuan dan menciptakan lingkungan yang aman bagi mereka.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih baik kepada pemerintah Kota Medan dan lembaga terkait. Rekomendasi ini bertujuan untuk memperkuat strategi pencegahan, meningkatkan kualitas layanan kepada korban, serta mengatasi berbagai hambatan dalam implementasi kebijakan perlindungan anak. Dengan demikian, program perlindungan anak dapat menjadi lebih responsif, inklusif, dan berkelanjutan, sehingga mampu menciptakan masyarakat yang benar-benar ramah anak.

2. METODE

Metode yang digunakan penelitian yaitu menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Moleong penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif menekankan pada kualitas bukan kuantitas dan data-data yang

dikumpulkan bukan berasal dari kuisioner melainkan berasal dari wawancara, obsersevasi langsung dan dokumen resmi yang terkait lainnya (Moleong, 2018).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis

Penelitian ini memberikan gambaran mendalam mengenai program perlindungan anak perempuan dari kekerasan seksual yang dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APMP2KB) Kota Medan. Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah kasus kekerasan terhadap anak perempuan di Kota Medan menunjukkan tren peningkatan yang signifikan pada periode 2018-2022. Selain itu, bentuk kekerasan yang dominan meliputi kekerasan fisik, seksual, dan psikologis, dengan kasus kekerasan seksual sebagai yang tertinggi. Dibandingkan dengan daerah lain di Sumatera Utara, Kota Medan memiliki angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tinggi, meskipun masih di bawah Kabupaten Asahan.

DP3APMP2KB Kota Medan memiliki empat bidang utama yang mendukung implementasi program, yaitu Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Perempuan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Program ini juga didukung oleh struktur organisasi yang kuat, dengan mayoritas pegawai adalah perempuan (85,7%) yang memiliki kompetensi profesional. Fasilitas yang tersedia, seperti pusat layanan terpadu, ruang konseling, shelter, dan hotline 24 jam, menjadi elemen kunci dalam pelayanan korban.

Program kegiatan yang dijalankan meliputi pelatihan satuan tugas, sosialisasi anti kekerasan di sekolah, seminar tentang kekerasan seksual, home visit, serta support group untuk korban. Dalam mekanisme penanganannya, DP3APMP2KB Kota Medan mengikuti standar operasional prosedur yang terstruktur, mencakup pendaftaran kasus, assessment, konseling, pendampingan medis dan hukum, hingga reintegrasi sosial korban ke lingkungan keluarga atau masyarakat. Layanan yang disediakan meliputi layanan hukum, medis, psikososial, shelter, serta pemberdayaan ekonomi untuk korban.

Temuan juga menunjukkan bahwa kendala utama dalam implementasi program ini meliputi keterbatasan sumber daya manusia, stigma sosial yang masih melekat, koordinasi antarinstansi yang belum optimal, serta keterbatasan fasilitas seperti shelter yang memadai. Meski demikian, program ini telah menunjukkan dampak positif yang signifikan, termasuk meningkatnya kesadaran masyarakat, akses layanan yang lebih baik bagi korban, serta penguatan jaringan perlindungan anak dan perempuan. Upaya pemberdayaan ekonomi dan dukungan psikologis berkelanjutan juga membantu korban untuk pulih dan kembali menjalankan fungsi sosialnya. Secara keseluruhan, meskipun masih terdapat tantangan, program ini telah memberikan kontribusi besar dalam perlindungan anak perempuan dari kekerasan seksual di Kota Medan.

Diskusi

Analisis Konteks Program

Program perlindungan anak perempuan dari kekerasan seksual di Kota Medan lahir dari keprihatinan terhadap meningkatnya kasus kekerasan seksual, terutama di wilayah padat penduduk dan daerah pinggiran kota. Data menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan memiliki tren peningkatan yang signifikan dalam lima tahun terakhir, dengan karakteristik kasus yang semakin kompleks. Kondisi ini diperparah oleh faktor-faktor sosial ekonomi seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan, dan lemahnya pengawasan komunitas. Analisis kebutuhan masyarakat mengidentifikasi beberapa aspek kritis yang perlu ditangani, termasuk kebutuhan akan sistem pelaporan yang aman dan terjamin kerahasiaannya, pendampingan psikologis jangka panjang, serta pemberdayaan ekonomi bagi keluarga korban. Pemetaan pemangku kepentingan menunjukkan pentingnya keterlibatan aktif berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama, komunitas, sekolah, hingga media lokal dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus.

Analisis Input Program

Dalam aspek sumber daya manusia, program ini telah mengembangkan sistem pelatihan komprehensif untuk meningkatkan kapasitas para profesional yang terlibat. Para staf mendapatkan pelatihan khusus dalam penanganan trauma, dengan penekanan pada pendekatan yang sensitif gender dan berbasis hak anak. Sertifikasi konselor dan pendamping korban menjadi prioritas untuk memastikan kualitas layanan yang diberikan. Tim ahli multidisiplin yang dibentuk mencakup psikolog, pekerja sosial, tenaga medis, dan ahli hukum yang bekerja secara terintegrasi. Dari segi pendanaan, program ini telah berhasil mendiversifikasi sumber dana melalui kerjasama dengan sektor swasta melalui program CSR dan pengajuan hibah internasional. Optimalisasi dana desa juga dilakukan untuk mendukung program pencegahan di tingkat akar rumput. Infrastruktur program terus ditingkatkan melalui pengembangan sistem informasi terpadu, pembangunan shelter ramah anak, dan modernisasi fasilitas konseling yang memenuhi standar internasional.

Analisis Proses Implementasi

Implementasi program mengadopsi pendekatan inovatif dalam metode sosialisasi dan edukasi masyarakat. Penggunaan teknologi virtual reality untuk simulasi penanganan kasus memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih efektif bagi para petugas. Program edukasi berbasis sekolah dikembangkan dengan kurikulum yang disesuaikan dengan tingkat usia dan pemahaman siswa. Kampanye digital yang terukur dilakukan melalui berbagai platform media sosial dengan konten yang relevan dan mudah dipahami. Sistem pencegahan diperkuat melalui pembentukan satgas di tingkat kelurahan yang bertugas melakukan deteksi dini dan respon cepat terhadap potensi kasus kekerasan seksual. Implementasi sistem peringatan cepat berbasis aplikasi memudahkan masyarakat untuk melaporkan kasus atau situasi yang mencurigakan. Kualitas layanan dijaga melalui standarisasi prosedur penanganan kasus dan sistem rujukan terintegrasi yang melibatkan berbagai institusi terkait.

Analisis Hasil dan Dampak

Evaluasi program menunjukkan hasil yang menggembirakan dalam beberapa aspek. Terjadi penurunan angka kekerasan seksual yang signifikan, terutama di wilayah-wilayah yang menjadi pilot project program. Peningkatan angka pelaporan kasus mengindikasikan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem yang ada. Survei kepuasan menunjukkan respon positif dari penerima layanan terhadap kualitas pendampingan yang diberikan. Program ini juga telah menghasilkan model penanganan yang dapat direplikasi di daerah lain, dengan mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan lokal. Jejaring pendukung korban yang terbentuk membantu proses pemulihan dan reintegrasi sosial para korban. Inovasi layanan terus dikembangkan melalui aplikasi mobile untuk pelaporan dan layanan konseling online yang memudahkan akses masyarakat terhadap layanan perlindungan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ain et al (Nafilatul Ain et al., 2022). Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu mendapat perhatian khusus dalam pengembangan program ke depan. Pertama, kesenjangan akses layanan masih terjadi di daerah-daerah terpencil yang memiliki keterbatasan infrastruktur digital. Kedua, masih diperlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam hal penanganan trauma dan pendampingan psikososial. Ketiga, koordinasi antar pemangku kepentingan perlu ditingkatkan untuk menciptakan sistem penanganan yang lebih terintegrasi.

Berdasarkan temuan tersebut, beberapa rekomendasi strategis diusulkan untuk penyempurnaan program, antara lain:

1. Pengembangan model layanan yang adaptif untuk daerah dengan keterbatasan akses digital
2. Peningkatan program pelatihan berkelanjutan bagi para pendamping dan petugas layanan
3. Penguatan mekanisme koordinasi lintas sektor melalui pembentukan gugus tugas terpadu
4. Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih komprehensif

Lebih lanjut, diperlukan komitmen berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan keberlanjutan program. Dukungan kebijakan dan alokasi sumber daya yang memadai menjadi faktor kunci dalam memperluas cakupan dan meningkatkan kualitas layanan. Pengalaman dan pembelajaran dari implementasi program ini dapat menjadi modal berharga dalam pengembangan intervensi serupa di masa mendatang.

Hal ini diperkuat oleh studi-studi terdahulu yang menunjukkan bahwa keberhasilan program perlindungan dan pencegahan kekerasan seksual sangat bergantung pada pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai elemen masyarakat (Machsunah et al., 2023). Integrasi teknologi dalam sistem layanan harus diimbangi dengan penguatan aspek sosial-budaya dan pemberdayaan masyarakat untuk mencapai hasil yang optimal dan berkelanjutan.

Rekomendasi Pengembangan Program

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap program, beberapa rekomendasi strategis diusulkan untuk pengembangan program ke depan. Penguatan basis data terpadu menjadi prioritas untuk memastikan pengambilan keputusan berbasis bukti.

Peningkatan anggaran program diperlukan untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas layanan. Pengembangan SDM berkelanjutan harus dilakukan melalui program pelatihan dan sertifikasi yang terstruktur. Koordinasi lintas sektor perlu diperkuat melalui mekanisme yang lebih efektif dan efisien. Inovasi teknologi dalam layanan harus terus dikembangkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan efektivitas program. Perluasan jejaring kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan akan memperkuat dukungan terhadap program. Sistem monitoring dan evaluasi perlu diperkuat untuk memastikan pencapaian target program. Program pemberdayaan ekonomi korban juga perlu dikembangkan untuk mendukung kemandirian dan pemulihan jangka panjang.

Dalam implementasinya, program ini telah menunjukkan kontribusi signifikan dalam upaya perlindungan anak perempuan dari kekerasan seksual. Namun, tantangan dan peluang pengembangan masih terbuka luas untuk penyempurnaan program di masa mendatang. Komitmen semua pihak dan pendekatan yang komprehensif akan menjadi kunci keberhasilan program ini dalam mencapai tujuannya.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini mengevaluasi program perlindungan anak perempuan dari kekerasan seksual yang dijalankan oleh DP3APMP2KB Kota Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini telah memberikan kontribusi positif melalui berbagai kegiatan seperti sosialisasi, pendampingan korban, dan pelatihan tenaga pendamping. Namun, masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya, seperti keterbatasan sumber daya manusia, minimnya anggaran, rendahnya partisipasi masyarakat, dan stigma sosial terhadap korban. Meski demikian, program ini berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat akses layanan bagi korban, serta membangun jejaring perlindungan anak yang lebih solid. Program ini juga menciptakan model penanganan yang dapat direplikasi di daerah lain dengan penyesuaian kebutuhan lokal.

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran strategis dapat diusulkan. Pertama, pemerintah Kota Medan perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk memperluas jangkauan program dan meningkatkan kualitas layanan. Kedua, pelatihan berkelanjutan dan sertifikasi bagi tenaga pendamping harus menjadi prioritas untuk memastikan kualitas layanan. Ketiga, perlunya pengembangan infrastruktur, termasuk fasilitas shelter ramah anak dan sistem informasi terpadu, guna mendukung efektivitas program. Keempat, koordinasi lintas sektor harus diperkuat melalui sistem komunikasi yang lebih efektif untuk mengatasi hambatan dalam penanganan kasus. Kelima, program pemberdayaan ekonomi bagi korban dan keluarga korban perlu ditingkatkan sebagai langkah rehabilitasi jangka panjang. Terakhir, kampanye untuk menghilangkan stigma sosial terhadap korban harus terus digalakkan melalui berbagai media dan pendekatan komunitas. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan program perlindungan anak perempuan dapat menjadi lebih responsif, inklusif, dan berkelanjutan.

5. UCAPAN TERIMAKASIH

Penelitian ini tidak akan terlaksana tanpa dukungan dari berbagai pihak. Kami mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APMP2KB) Kota Medan atas bantuan data, informasi, dan akses lapangan yang diberikan. Kami juga berterima kasih kepada Universitas Sumatera Utara atas dukungan fasilitas dan bimbingan selama proses penelitian berlangsung. Semoga hasil penelitian ini memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi upaya perlindungan anak perempuan dari kekerasan seksual di Kota Medan dan Indonesia secara umum.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Afandy, T., & Desiandri, Y. S. (2023). Tinjauan Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak. *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, 1(3).
- Asmarani, M., & Rande, S. (2022). Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Korban Tindak Kekerasan Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda. *Journal Administrasi Publik*, 10(1), 6003–6016.
- Ginting, M. H. P., Akbar, M., & Gusmarani, R. (2022). Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural. *Journal Law of Deli Sumatera*, 11(1), 1–10. <https://jurnal.unds.ac.id/index.php/jlds/article/view/192>
- Machsunah, U., Risnawati, R., & Febriyanti, F. (2023). *Strategi Komunikasi Pencegahan Pelecehan Seksual Anak dengan Pendekatan Swot di Kabupaten Cirebon*. 2(2), 117–126.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Munasaroh, A. (2022). Problematika Kekerasan Berbasis Gender dan Pencapaian Gender Equality Dalam Sustainable Development Goals di Indonesia. *IjouGS: Indonesian Journal of Gender Studies*, 3(1), 1–20. <https://doi.org/10.21154/ijougs.v3i1.3524>
- Nafilatul Ain, Anna Fadilatul Mahmudah, Susanto, A. M. P., & Imron Fauzi. (2022). Analisis Diagnostik Fenomena Kekerasan Seksual di Sekolah. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Keguruan*, 7(2), 49–58. <https://doi.org/10.47435/jpdk.v7i2.1318>
- Noviana, I. (2015). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact And Handling. *Sosio Informa*, 01(1), 13–28.
- Prastini, E. (2024). Kekerasan Terhadap Anak dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia. *Jurnal Citizenhip Virtues*, 4(2), 760–770. <https://sidiaperka.kemenpppa.go.id/kekerasan-terhadap-anak-dan-remaja-di-indonesia/#:~:text=Kekerasan fisik dibedakan menjadi 3,dengan pisau atau senjata lain>